



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

*Jl. R. A Kartini, Telepon (0914) 22060 Fax. (0914) 22060  
Masohi 97511*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**NOMOR : 600/32.a/DPUPR/I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah
- Kedua : Mereka sebagaimana tersebut pada diktum pertama sebagai Petugas Pengelola Layanan bagi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Petugas Pengelola Layanan bagi Penyandang Disabilitas :
- a. Membantu Pemohon yang menyandang disabilitas untuk melakukan permohonan
  - b. Memberikan Bantuan bagi pemohon yang menyandang disabilitas untuk memasuki kantor termohon
- Ketiga : Dalam Melaksanakan Tugas wewenang dan tanggung jawab tersebut diatas supaya tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab serta tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Masohi  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MALUKU TENGAH



**HASAN FIRDAUSI, ST**  
NIP. 197401082003121007

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Maluku Tengah di masohi
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Kabag Organisasi Setda Maluku Tengah di Masohi
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MALUKU TENGAH


NOMOR : 600/32.a/DPUPR/I/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG : Penetapan Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah

No.	NAMA/ NIP	JABATAN	PELAYANAN
1	MARIA A. SOUISA 197404292007012013	Staf	Pendampingan Disabilitas

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH



**HASAN FIRDAUSI, ST**

NIP. 197407032003121007